

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN BATU GRANIT ILEGAL DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG

Rissal Muhemin, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, [mhnrissal@gmail.com](mailto:mhnrissal@gmail.com)  
Hadista Alkalifi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, [hadistaalkalifi@gmail.com](mailto:hadistaalkalifi@gmail.com)  
Cello Pratama Ramadhan, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, [ccello376@gmail.com](mailto:ccello376@gmail.com)

### Abstract

*This study examines law enforcement against illegal granite mining in protected forest areas in Indonesia using normative methods in analyzing secondary data. The results indicate that granite mining in protected forests is an illegal act, expressly prohibited by Article 38 paragraph (4) of the Forestry Law and subject to sanctions. Obstacles such as overlapping authority between agencies and central-regional disputes are the causes of delays in law enforcement. Therefore, this study concludes that a comprehensive approach integrating repressive, preventive (supervision, patrols), and persuasive (socialization of legal awareness) efforts is crucial. Furthermore, harmonization of forestry and mining regulations and offering economic alternatives for local communities are necessary to ensure the sustainability of protected forest ecosystems.*

**Keywords:** Law Enforcement, Illegal Mining, Protected Forests, Granite

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap penambangan granit ilegal di kawasan hutan lindung di Indonesia dengan metode normatif dalam menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan granit di hutan lindung merupakan tindakan ilegal, yang secara tegas dilarang oleh Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan dan diberikan sanksi. Kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi dan sengketa pusat-daerah menjadi penyebab terhambatnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan upaya represif, preventif (pengawasan, patroli), dan persuasif (sosialisasi kesadaran hukum masyarakat) sangat penting. Selain itu, harmonisasi peraturan kehutanan dan pertambangan serta menawarkan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal diperlukan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem hutan lindung.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pertambangan Ilegal, Hutan Lindung, Granit

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tanah yang melimpah akan sumber daya alamnya. Mulai dari sumber daya yang dapat diperbarui seperti tumbuh-tumbuhan, maupun mineral alam dan batuan yang tidak dapat diperbarui. Konstitusi negara menyatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bunyi dan amanat dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini menjadi fondasi hukum dalam mengelola sumber daya alam baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui tersebut.

Salah satu jenis sumber daya batuan yang tidak dapat diperbarui adalah batuan granit. Granit secara terminologi berasal dari bahasa Latin yakni *granum* yang memiliki arti butiran, hal ini dikarenakan bentuk batuan granit memiliki tekstur butiran-butiran kasar. Di Indonesia, persebaran batuan granit dapat ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan sebagian Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu indikasi bahwa daerah tersebut mengandung timah. Penambangan terhadap batu granit bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan karena karakteristiknya yang keras serta tahan panas, sehingga dapat membuat bangunan menjadi lebih dingin.

Dalam penambangan batu granit harus dilakukan sesuai dengan norma-norma dalam hukum pertambangan secara umum, yakni yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan-peraturan turunannya. Selain itu, hukum pertambangan memiliki hubungan yang erat dengan hukum lain seperti hukum kehutanan<sup>1</sup>, dikarenakan aktivitas pertambangan sering kali dilangsungkan di kawasan hutan sehingga perlu juga untuk memperhatikan kaidah-kaidahnya. Hukum kehutanan dalam tata peraturan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Serta Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>1</sup> Dewa, M. J., Sensus, L., Sinapoy, M., Sabaruddin, Haris, O. K., Tatawu, G., & Ganing, M. Y. (2023). Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 352–368.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah maraknya kegiatan penambangan batu granit dilakukan oleh individu-individu secara ilegal, terlebih lagi kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Meskipun penambangan dilakukan dengan cara yang konvensional, akan tetapi hal tersebut tetap berpotensi untuk mengganggu kawasan hutan lindung yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan lingkungan.<sup>2</sup> Juga penambangan batu granit termasuk dalam kategori pertambangan terbuka yang mana sangat jelas dilarang dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Penelitian ini memberikan penjelasan secara deskriptif mengenai penegakan hukum yang seharusnya dilakukan atau *Das Sollen* sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama peraturan di bidang pertambangan dan kehutanan terhadap aktivitas pertambangan batu granit yang secara ilegal dilakukan di kawasan hutan lindung.

## **B. Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Data sekunder yang relevan dengan isu penelitian yakni terkait pertambangan dalam kawasan hutan lindung dikumpulkan kemudian diolah. Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan berbagai karya ilmiah yang kredibel dan isinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kemudian analisis dan pengolahan terhadap data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lario, S. D. N., Siar, L., & Prayogo, P. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG EMAS ILEGAL YANG BEROPERASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN POSO. *Lex Privatum*, 13(5).

<sup>3</sup> Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Penambangan di Kawasan Hutan Lindung

Ada perbedaan antara hutan dengan kawasan hutan, yakni berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud kawasan hutan adalah suatu wilayah hutan yang telah ditunjuk dan ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya oleh pemerintah. Secara hukum, yang didasarkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi tiga sesuai dengan fungsi pokoknya, yaitu: a) hutan produksi; b) hutan lindung; dan c) hutan konservasi. Tiap-tiap kawasan hutan memiliki fungsinya masing-masing yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kaitannya dengan hukum pertambangan, Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dengan pola pertambangan terbuka dan bawah tanah, serta kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.<sup>4</sup> Sedangkan kawasan hutan konservasi tidak boleh sama sekali dilakukan kegiatan penambangan karena fungsinya untuk menjaga populasi satwa dan puspa yang ada dalam kawasan hutan.

Penambangan batu granit baik yang dilakukan dengan alat berat maupun konvensional termasuk ke pola pertambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dapat dilakukan lewat empat macam cara, yaitu *open pit mining*, *quarrying*, *strip mining*, dan *alluvial mining*. Metode ini memiliki banyak sekali keunggulan dan minim akan resiko jika dibandingkan dengan pertambangan bawah tanah, seperti biaya operasional yang jauh lebih murah terlebih lagi jika dilakukan dengan cara konvensional sehingga dapat meningkatkan angka produktivitas lebih tinggi. Akan tetapi, penambangan secara terbuka di kawasan hutan akan menyebabkan perubahan *landskap* dari kawasan tersebut yang mana akan mengganggu keberlangsungan ekosistem dalam kawasan hutan. Selain itu juga, penambangan secara terbuka dapat mengganggu fungsi pokok hutan lindung yang telah disebutkan pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu sebagai sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan

---

<sup>4</sup> Dewa, M. J., Sensus, L., Sinapoy, M., Sabaruddin, Haris, O. K., Tatawu, G., & Ganing, M. Y. *loc. cit.*

memelihara kesuburan tanah. Itu sebabnya penambangan batu granit tidak diperkenankan dilakukan pada kawasan hutan lindung. Selain itu, cara konvensional seperti membakar batu granit agar mudah dipecahkan juga memiliki potensi menyebabkan kebakaran hutan.

Penambangan yang dilakukan secara ilegal seperti tetap memiliki dampak negatif, yang dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap manusia.<sup>5</sup> Dampak terhadap lingkungan seperti yang telah dijelaskan dapat merusak ekosistem, menyebabkan polusi baik di air, tanah, maupun udara di sekitar pertambangan. Sedangkan terhadap makhluk hidup, terutama manusianya, kegiatan penambangan ilegal yang minim akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat menyebabkan penyakit seperti gangguan pernafasan, luka akibat tergores material tajam, maupun terkena dampak dari erosi tanah jika dilakukan di daerah perbukitan. Meskipun penambangan ilegal batu granit dilakukan secara konvensional dan tanpa menggunakan alat berat maupun bahan peledak, hal tersebut tidak menutup resiko dari dampak negatif kegiatan ilegal tersebut.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah secara tegas menyatakan tidak diperbolehkannya pertambangan pola terbuka seperti pertambangan batu granit di kawasan hutan lindung, sehingga berdampak pada tidak bisa diterbitkannya izin usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan pertambangan batu granit dalam kawasan hutan lindung. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap pasal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum dan merupakan tindakan yang ilegal. Bahkan dalam penjelasan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertambangan terbuka untuk dalam kawasan hutan produksi pun harus melalui proses yang selektif dengan berbagai ketentuan khusus. Tidak hanya itu, pertambangan ilegal juga tidak sejalan dengan prinsip pertambangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan

---

<sup>5</sup> Syaefudin, M. A. F., & Sudewo, F. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124.

usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>6</sup> Dimensi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara masuk ke dalam perlindungan lingkungan hidup. Untuk itu prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan harus diintegrasikan dalam tata kelola pertambangan.<sup>7</sup> Hutan lindung perlu dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, oleh sebab itu tindakan seperti pertambangan batu granit yang dilakukan secara ilegal dan dapat merusak lingkungan, diperlukan berbagai upaya penegakan hukum.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batu Granit Ilegal di Kawasan Hutan Lindung**

Penegakan hukum atau *law enforcement* dapat dimaknai sebagai suatu upaya pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya, serta dilanjutkan tindakan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.<sup>8</sup> Dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum diartikan sebagai pemberian nestapa atau sanksi (pidana) oleh aparat penegak hukum kepada pelaku tindak pidana atau perbuatan melawan hukum. Meskipun begitu, dimulainya proses penegakan hukum sebenarnya adalah pada saat perumusan aturan perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) yang merupakan tahapan strategis dibandingkan dengan tahap aplikasi dan eksekusi, serta pemberian sanksi hanya tahap akhir penegakan hukum.<sup>9</sup> Penegakan hukum harus dilakukan apabila ingin mencapai tujuan dari hukum, yakni keadilan, kepastian, juga kebermanfaatan.

Pertambangan batu granit yang dilakukan di kawasan hutan lindung sudah jelas merupakan suatu tindakan ilegal dan melawan hukum, baik melawan kaidah hukum secara umum, maupun melawan kaidah hukum kehutanan dan pertambangan. Pertambangan ilegal ini bukanlah pertambangan rakyat, meskipun dilakukan oleh rakyat,

---

<sup>6</sup> Sanawiah, & Istani. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERBASIS TRANSENDENTAL. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

<sup>7</sup> Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Law Enforcement In Environmentally Inspected Sustainable Mining Governance. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 62–75.

<sup>8</sup> Lario, S. D. N., Siar, L., & Prayogo, P. *loc. cit.*

<sup>9</sup> Kristanto, K., Yetno, A., Jaya, K. O. P., Trimortiono, E. B., & Efendi, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

pertambangan ilegal tidak mengindahi regulasi dan aturan, tidak dijalankan dengan tata kelola yang baik, serta sifatnya destruktif atau merusak.<sup>10</sup> Untuk itu Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mengambil tindakan penegakan hukum terhadap hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait Pertambangan minerba, kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin atau ilegal, baik berupa IUP maupun IPR, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 35 dan Pasal 158. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Meskipun hanya persoalan administratif, tapi luasnya dampak yang ditimbulkan pertambangan ilegal bagi lingkungan dan manusianya mengharuskan untuk mengambil tindakan yang membuat pelaku jera.<sup>11</sup> Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pertambangan granit ilegal di kawasan hutan lindung bahkan tidak bisa dibuatkan izin karena sifatnya pertambangan terbuka, termasuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, PPKH diberikan untuk kegiatan diluar kehutanan seperti pertambangan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut.<sup>12</sup> Apabila ada pemegang PPKH yang ketahuan melakukan pertambangan pola terbuka dalam kawasan hutan lindung, maka persetujuannya dapat dicabut sesuai Pasal 280 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (4), yakni melakukan penambangan pola terbuka di kawasan hutan lindung, tidak diberikan sanksi administratif, melainkan langsung dijatuhi sanksi pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 78 ayat (4) yang berbunyi “Barang siapa

---

<sup>10</sup>Sanawiah, & Istani. *loc. cit.*

<sup>11</sup> Madjid, N. V., & Putra, M. (2023). PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN. *UNES LAW REVIEW*, 5(4).

<sup>12</sup> Waworundeng, I. P., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Soekorini, N. (2025). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Tambang yang Melakukan Penambangan di dalam Hutan Lindung Tanpa Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9, 166–186.

dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Kemudian pada Pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja terkait perubahan Undang-Undang Kehutanan, jumlah pidana denda paling banyak dinaikkan menjadi Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah).

Penegakan terhadap tindak pidana penambangan batu granit di kawasan hutan lindung dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengacara, dan pemasyarakatan. Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditambah lagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam kepungurusan hutan atau polisi kehutanan (polhut) yang harus bersinergi dengan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan. Proses penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) terhadap pelaku penambangan batu granit di kawasan hutan lindung sama dengan proses yang telah diatur dalam KUHAP secara umum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai pada penuntutan. Akan tetapi, sayangnya tindakan represif sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan belum cukup untuk meminimalisir tindak pidana penambangan ilegal ini, sehingga diperlukannya upaya lain yakni upaya preventif.

Preventif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat mencegah supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Upaya preventif harus dilakukan secara berdampingan dengan upaya represif. Tujuan upaya preventif dalam perlindungan hutan untuk mencegah, mereduksi atau menihilisasi, serta menutup kesempatan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana kehutanan.<sup>13</sup> Upaya preventif terhadap penambangan ilegal di kawasan hutan lindung dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengawasan dan patroli secara rutin dalam kawasan hutan lindung, memberikan papan himbauan terkait kegiatan yang dilarang dalam hutan, serta penguatan dan kejelasan terhadap regulasi di bidang kehutanan. Selain itu, upaya lain seperti upaya persuasif juga dapat dilakukan, dengan cara melakukan sosialisasi maupun audiensi

---

<sup>13</sup> Fitri, M. M., & Frinaldi, A. (2022). IMPLEMENTASI PERAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN DI SUMATERA BARAT. PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law), 03(02), 22–31.

dengan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum tetap membutuhkan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima hukum tersebut.<sup>14</sup> Karena menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terkait peran serta masyarakat memiliki kewajiban untuk turut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

### **3. Faktor-faktor yang Menjadi Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum terhadap Penambangan Batu Granit Ilegal**

Terhambatnya maupun kelancaran dari suatu proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Karena hukum pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri dan harus dijalankan oleh manusia. Menurut Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau ditegakkan adalah karena keterpaduan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Tak jauh berbeda dengan pendapat Friedman, Soerjono Soekanto, setidaknya ada lima hal yang dapat mempengaruhi efektivitas dari penegakan hukum, yaitu

- 1). Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);
- 2). Faktor aparat penegak hukum;
- 3). Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum;
- 4). Faktor masyarakat;
- 5). Faktor kebudayaan.

Secara substansi atau faktor hukumnya seperti yang telah dijelaskan mengenai penambangan batu granit ilegal dalam kawasan hutan lindung masuk ke dalam dimensi hukum kehutanan dan hukum pertambangan. Kedua hukum tersebut berada di bawah payung hukum (*umbrella law*) hukum lingkungan yang diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga harusnya, strategi penegakan hukumnya harus diatur secara sistematis untuk melindungi lingkungan. Ketentuan-ketentuan dalam hukum pertambangan dan hukum kehutanan tidak

---

<sup>14</sup> Gosal, R., Mawuntu, R. J., & Lumintang, D. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. LEX ADMINISTRATUM, 12(3).

boleh adanya pertentangan hukum, agar terjaminnya kepastian hukum dan tidak menyebabkan kebingungan terkait instansi mana yang akan menindaklanjuti pelanggaran penambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung. Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun menaikkan sanksi denda terhadap pelaku penambangan ilegal di kawasan hutan lindung, tetapi disisi lain menarik kewenangan pelelolaan izin kawasan hutan ke pemerintah pusat. Tarik ulur kewenangan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum.

Setelah regulasi yang dibuat dan di-undangkan, selanjutnya peran aparat penegak hukum untuk melaksanakan hal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada praktiknya di lapangan sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi. Hal ini dapat berpengaruh terkait siapa yang berhak melakukan penegakan hukum. Sebagai contoh, dalam melakukan pengawasan di kawasan hutan serta menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kawasan hutan, dilakukan oleh polisi kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, dengan adanya dua atau lebih instansi yang melakukan pengawasan di kawasan hutan akan menambah sumber daya manusia sehingga harusnya minim terjadi pelanggaran hukum. Akan tetapi, faktanya pelanggaran seperti penambangan granit ilegal di kawasan hutan lindung masih marak dilakukan. Hal ini berarti, banyaknya aparat tidak menjamin hukum akan ditegakan dengan semestinya. Sehingga untuk menyikapi hal ini, seharusnya dilakukan perbaikan dengan lebih mengutamakan kualitas dari penegak hukum bukan dari kuantitasnya. Dengan mengutamakan kualitas juga dapat memberikan sarana dan prasarana yang jauh lebih baik daripada harus membakar anggaran untuk sarana prasarana yang belum tentu digunakan secara efektif. Untuk meningkatkan upaya penegakan hukum, sanksi tegas juga seharusnya diterapkan pada aparat penegak hukum yang lalai dan gagal melakukan kewajibannya dalam melakukan penegakan hukum.

Berikutnya, faktor masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang paling penting dalam menentukan sukses atau tidaknya penegakan hukum. Hukum harus diterima dengan baik dahulu oleh masyarakat, barulah masyarakat mau menjalankan hukum. Akan tetapi, penerimaan masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya di luar hukum. Dalam konteks penambangan granit ilegal dalam kawasan hutan lindung,

disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku tetap mempertahankan pekerjaan ilegalnya meskipun sudah dilarang dalam hukum.<sup>15</sup> Faktor masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum mencakup setidaknya empat hal yaitu, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pertama, masyarakat mengetahui dan memahami bahwa adanya hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam hukum beserta konsekuensinya. Kedua, masyarakat melakukan penilaian terhadap hukum. Lalu ketiga, masyarakat mematuhi hukum. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum di masyarakat yang rendah yaitu, ketidakpastian hukum, ketidakmampuan masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan juga peraturan yang bersifat statis.<sup>16</sup> Penambangan batu granit ilegal di kawasan hutan lindung yang disebutkan sebelumnya memiliki dampak negatif, kurangnya kesadaran terhadap hukum membuat pelaku mengabaikan dampak negatif tersebut yang bisa berdampak pada masyarakat luas. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kesadaran hukum perlu dilakukan penyuluhan hukum yang tertata atas dasar perencanaan yang baik.<sup>17</sup> Penyuluhan dapat dilakukan dengan pemberian informasi mengenai hukum sendiri dan permasalahannya, informasi terkait dampak negatif dari penambangan ilegal dalam kawasan hutan lindung, dan sanksi yang didapat apabila melanggar ketentuan hukum. Terkait pendidikan dan penyuluhan sebenarnya telah diamanatkan oleh Pasal 55 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi, masih maraknya kegiatan merusak hutan seperti penambangan batu granit menjadi bukti bahwa penyuluhan belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah.

Banyak hal yang sebenarnya harus diperhatikan dan dikaji ulang oleh pemerintah, seperti tumpang tindih kewenangan antara polisi kehutanan, KPH, dan lembaga kehutanan lain dalam pengawasan pengelolaan hutan. Tarik-ulur kewenangan antara pusat dan daerah menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum terutama pada ranah kehutanan dan pertambangan. Solusi yang ditawarkan oleh Undang-Undang Kehutanan

---

<sup>15</sup> Sanawiah, & Istani. *loc. cit.*

<sup>16</sup> Lario, S. D. N., Siar, L., & Prayogo, P. *loc. cit.*

<sup>17</sup> Ibid.

terhadap penambangan di kawasan hutan lindung hanya langkah represif, padahal sifat dari hukum pidana sendiri adalah *Ultimum Remedium* atau diterapkan apabila upaya lain tidak cukup. Sebab itu, perlunya perubahan regulasi baik di bidang kehutanan maupun pertambangan dalam mengatasi masalah maraknya penambangan batu granit secara ilegal di kawasan hutan lindung. Karena bagaimanapun hukum harus mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan selaras dengan hati nurani manusia untuk dapat memecahkan permasalahan kemanusiaan itu sendiri. Jika ada ketidakselarasan antara hati nurani manusia dengan hukum, maka hukumlah yang harus diubah, bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Dikarenakan penyebab dari permasalahan penambangan ilegal ini adalah faktor ekonomi masyarakat, pemerintah juga harus mencari alternatif yang *win-win solution* supaya ekonomi masyarakat tetap berjalan dan masyarakat tidak perlu melakukan pelanggaran hukum untuk mencukupi kebutuhannya.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penambangan batu granit di kawasan hutan lindung merupakan suatu tindakan ilegal yang bertentangan dengan regulasi yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindakan ilegal ini tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal ini harus dilakukan secara tegas melalui sanksi pidana yang sesuai, yakni dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan. Namun pendekatan represif saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Diperlukan upaya preventif yang melibatkan pengawasan, edukasi masyarakat, dan perbaikan regulasi untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Dengan demikian, perlindungan terhadap hutan lindung dapat terjaga, dan manfaatnya bagi lingkungan serta masyarakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.

---

<sup>18</sup> Prianto, Y., Djaja, B., SH, R., & Gazali, N. B. (2019). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1.

## **2. Saran**

Dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum terkait penambangan batu granit ilegal di kawasan hutan lindung, pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan dan penambangan harus bersinergi untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang adil dan manusiawi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengkajian ulang dan revisi regulasi yang telah ada juga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama ini. Harmonisasi antar peraturan diperlukan agar tidak adanya benturan norma dalam penegakan hukum. Alternatif lain juga harus dicari agar tidak mengganggu ekonomi lokal akibat penambangan ilegal.

## **E. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada LPPM UBB atas pemberian dana hibah skema penelitian Kampus Berdampak Mahasiswa. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu pelaksanaan penelitian.

## **F. Daftar Pustaka**

- Dewa, M. J., Sensu, L., sinapoy, M. sabaruddin, Haris, O. K., Tatawu, G., & Ganing, M. Y. (2023). Kajian Hukum Perubahan Fungsi Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 352–368. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.220>
- Dewa, M. J., Sensu, L., Tatawu, G., Haris, O. K., Sinapoy, M. S., & Jufri, N. (2023). Penegakan Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Law Enforcement In Environmentally Inspected Sustainable Mining Governance. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 62–75. <https://doi.org/doi.org/10.33772/holresch.v5i1.220>
- Fitri, M. M., & Frinaldi, A. (2022). IMPLEMENTASI PERAN POLISI KEHUTANAN TERHADAP PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN DI SUMATERA BARAT.

*PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 03(02), 22–31.  
<https://doi.org/10.33751/pajoul.v3i2>

Gosal, R., Mawuntu, R. J., & Lumintang, D. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTAMBANGAN ILEGAL DITINJAU DARI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(3).

Kristanto, K., Yetno, A., Jaya, K. O. P., Trimortiono, E. B., & Efendi, A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.33363/sd.v6i1.965>

Lario, S. D. N., Siar, L., & Prayogo, P. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAMBANG EMAS ILEGAL YANG BEROPERASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN POSO. *Lex Privatum*, 13(5).

Madjid, N. V., & Putra, M. (2023). PENERAPAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DALAM KAWASAN HUTAN. *UNES LAW REVIEW*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

Prianto, Y., Djaja, B., SH, R., & Gazali, N. B. (2019). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80>

Sanawiah, & Istani. (2022). PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERBASIS TRANSENDENTAL. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799>

Syaefudin, M. A. F., & Sudewo, F. A. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 108–124. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.81>

Waworundeng, I. P., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Soekorini, N. (2025). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Tambang yang Melakukan Penambangan di dalam Hutan Lindung

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) IV Tahun 2025**  
**Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**  
**Kontribusi Hukum dalam Menjawab Tantangan Nasional dan Global**

Tanpa Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. *Lex Journal : Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9, 166–186. <https://doi.org/10.25139/lexjournal.v1i2.10187>